

MENIMBANG DAMPAK REVISI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN: KAJIAN BERBASIS *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2023–2043 terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian tidak tepat guna serta latar belakang kebijakan revisi tersebut dari perspektif economic analysis of law (EaL). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Perda RTRW, peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kawasan pariwisata dan permukiman dalam Perda RTRW Kabupaten Tabanan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lahan pertanian produktif, khususnya di wilayah yang memiliki intensitas pembangunan tinggi. Perubahan kebijakan tata ruang tersebut menandai pergeseran peran Kabupaten Tabanan dari daerah penyangga pangan menuju wilayah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka. Dari perspektif EaL, revisi RTRW dapat dipahami sebagai respon atas ketidakseimbangan antara beban ekologis dan sosial yang ditanggung Kabupaten Tabanan dengan manfaat ekonomi yang diterima. Revisi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang dan optimalisasi pendapatan daerah, namun berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekologis jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan instrumen pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lahan pertanian, dan keberlanjutan ketahanan pangan daerah.

Kata kunci: *Revisi Perda RTRW, economic analysis of law, Kabupaten Tabanan.*

ABSTRACT

This study examines the impact of the revision of the Regional Regulation on the Spatial Plan (Perda RTRW) of Tabanan Regency for 2023–2043 on the potential for inappropriate conversion of agricultural land and analyzes the policy rationale behind the revision from the perspective of economic analysis of law (EaL). This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research on the Regional Spatial Plan Regulation, relevant spatial planning and agricultural land protection legislation, and related legal literature. The findings indicate that the expansion of tourism and residential areas under the revised spatial plan potentially increases pressure on productive agricultural land, particularly in areas experiencing high development intensity. This shift reflects a change in Tabanan Regency's role from a food buffer zone to a region with a more open economic growth orientation. From an EaL perspective, the revision of the spatial plan can be understood as a response to the imbalance between the ecological and social burdens borne by Tabanan Regency and the economic benefits it receives. While the revision aims to improve the efficiency of spatial resource utilization and optimize regional revenue, it also poses the risk of generating long-term social and environmental costs if not accompanied by effective regulatory control mechanisms. Therefore, spatial planning policies are required to balance economic interests, agricultural land protection, and sustainable regional food security.

Keywords: *Revision of regional spatial planning regulation (RTRW), economic analysis of law, Tabanan Regency.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahan pertanian merupakan aspek yang berperan penting dan strategis bagi Indonesia. Selain berperan dalam menjaga pemenuhan kebutuhan pangan yang sangat besar, lahan pertanian juga berfungsi sentral terhadap rakyat Indonesia yang memiliki corak agraris. Ketersediaan pangan bagi rakyat merupakan urusan menjaga kepentingan umum.¹ Maka lahan pertanian bukan hanya menguntungkan dari aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial sampai aspek religius. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fenomena yang mengarah pada ancaman krisis pangan global bukan hanya negara berkembang saja, melainkan hal yang sama juga menimpa negara maju.

Melonjaknya harga pangan, energi, pupuk, adanya krisis iklim, dan tentu terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama yang diduga menjadi beberapa penyebab dunia terancam menghadapi krisis pangan.² Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut perubahan iklim juga akan berdampak pada ketahanan pangan. Sehingga diprediksi 2050 dunia akan menghadapi krisis pangan.³ Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso,⁴ ketahanan pangan di Indonesia juga disebut terus melemah dimana dapat terlihat dari turunnya skor indeks Global Food Security Index (GFSI) dari 59,2 ditahun 2021 kemudian menjadi 60,2 ditahun 2022.⁵ Dari data ketahanan pangan tersebut juga diketahui bahwa Indonesia berada di urutan 69 dari 113 negara dibawah rata-rata global sebesar 62,2 dan rata-rata Asia Pasific sebesar 63,4.⁶

Menghadapi ancaman krisis pangan global, Indonesia pun harus senantiasa berupaya menjaga ketahanan pangannya. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa syarat mutlak dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yakni menjaga ketersediaan lahan pertanian.⁷ Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih belum dapat

¹ Moeliono, T. P., & Soetoprawiro, K. (2020). Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 409-440.

² Annasa Rizki Kamalina, (2022), *Ngeri! FAO Ungkap Ancaman Krisis Pangan Makin Nyata, Ini Datanya*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587950/ngeri-fao-ungkap-ancaman-krisis-pangan-makin-nyata-ini-datanya>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

³ Emir Yanwardhana, RI Waspada! Jokowi Kirim Warning Ancaman Krisis Pangan Dunia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124085006-4-491649/ri-waspada-jokowi-kirim-warning-ancaman-krisis-pangan-dunia>, diakses pada 25 Desember 2023.

⁴ _____, (2022), *Pengamat Sebut Ketahanan Pangan RI Melemah, Ini Buktinya!*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220614112752-8-346880/pengamat-sebut-ketahanan-pangan-ri-melemah-ini-buktinya>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

⁵ _____, (2023) *Global Food Security Index*, Economist Impact, <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

⁶ Putu Agus Pransuamitra, Ketahanan Pangan RI di Bawah Rata-rata Dunia, Begini Faktanya, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini-faktanya>. Diakses pada 25 Desember 2023.

⁷ Ruth Intan Sozometa, (2020), Dirjen PSP Kementan: Jaga Ketahanan Pangan dengan Mengurangi Alih Fungsi Lahan, <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/dirjen->

dikatakan berhasil dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian dengan baik. Data menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), alih fungsi lahan terus mengalami peningkatan seperti misalnya pada tahun 1990an, alih fungsi mencapai sekitar 30.000 hektare pertahun. Namun pada tahun 2019, alih fungsi lahan pertanian mencapai 150.000 hektare.⁸

Alih fungsi lahan dimaksud, kebanyakan terjadi di daerah perkotaan yang diubah menjadi lahan industri, pembangunan akses, dan lain sebagainya. Alih fungsi lahan signifikan juga terjadi di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebanyak 322,15 hektare lahan pertanian di Tabanan beralih fungsi. Padahal, Kabupaten Tabanan selama ini dikenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Bali dengan presentase lahan sawah terluas.⁹ Daerah terbanyak yang lahan pertaniannya beralih fungsi yakni di Kecamatan Kediri seluas 92,85 hektare.¹⁰ Pada Agustus 2023, terdapat revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Tabanan dimana terdapat penegasan tentang pengembangan kawasan strategis pariwisata. Selain itu terdapat perubahan luas kawasan pariwisata dari 1.065 hektar menjadi 3.468 hektar dan luas wilayah permukiman dari 12.283 hektar menjadi 15.281 hektar. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi.¹¹

Alih fungsi lahan utamanya lahan pertanian adalah suatu ancaman serius terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.¹² Alih fungsi lahan memiliki implikasi kepada produktifitas pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang mata pencahariannya berasal dari lahan pertaniannya. Lahan yang memiliki potensi harus dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap dapat dikendalikan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dimasa depan.¹³ Oleh karena itulah maka, dibutuhkan upaya-upaya hukum dalam menghindari masifnya alih fungsi

[psp-kementan-jaga-ketahanan-pangan-dengan-mengurangi-alih-fungsi-lahan](#), diakses pada tanggal 17 Desember 2023

⁸ Yohana Artha Uly, (2021), *Mentan: Alih Fungsi dari Lahan Pertanian di 2019 Capai 150.000 Hektar*, <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/140755726/mentan-alih-fungsi-dari-lahan-pertanian-di-2019-capai-150000-hektar>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023

⁹ Syahri Ramadhan and Ratna Patmawati Wisnu Murti, "Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Metropolitan Sarbagita," *Tunas Agraria* 7, no. 3 (2024): 303–25.

¹⁰ _____, (2022), *Tiga Tahun Terakhir di Tabanan, Alih Fungsi Lahan 322,15 Hektar*, <http://bisnisbali.com/tiga-tahun-terakhir-di-tabanan-alih-fungsi-lahan-32215-hektar/>, diakses tanggal 17 Desember 2023

¹¹ Muhar Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): 5632.

¹² Muhammad Nur Ansari et al., "Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 135–51.

¹³ Suryawan, M. P. (2018). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung pelestarian subak. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(2), 145-152.

lahan pertanian di Kecamatan Kediri Tabanan sehingga meskipun terdapat berbagai pembangunan, tetap menjaga ketersediaan lahan guna menjaga ketahanan pangan Bali dan Indonesia.

Sehubungan dengan Perda RTRW Kabupaten Tabanan telah berlaku dan berpotensi memicu alih fungsi lahan tidak tepat guna, maka dibutuhkan kajian-kajian untuk melahirkan kebijakan guna menghindari potensi alih fungsi lahan dimaksud. Bersamaan dengan ancaman krisis pangan global, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar revisi yang dilakukan tidak justru kontraproduktif dengan keadaan krisis saat ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *economic analysis of law* (EaL) dalam membedah objek penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan formulasi hukum yang berdayaguna untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian di Kabupaten Tabanan. Sehingga, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan maupun rujukan dalam perumusan kebijakan sebagai upaya penghindaran alih fungsi lahan pasca berlakunya revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan.

Telah terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan alih fungsi lahan yaitu artikel berjudul “Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita”, yang ditulis oleh Syahri Ramadhan dan Ratna Patmawati.¹⁴ Artikel ilmiah dimaksud membahas tentang alih fungsi lahan dan upaya perlindungannya di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas potensi alih fungsi lahan akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang yang spesifik di Kabupaten Tabanan dengan menggunakan pendekatan EaL. Oleh karena itu, kebaruan tersebut menegaskan orisinalitas penelitian ini dan memberikan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan dibidang perancangan peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji secara mendalam pada penelitian hukum ini, meliputi:

1. Bagaimana latar belakang kebijakan Revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan dari perspektif EaL?
2. Bagaimana dampak pergeseran pengaturan kawasan pariwisata dan sistem pusat permukiman dalam revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini antara lain meliputi:

1. Untuk memahami latar belakang kebijakan Revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan dari perspektif EaL.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui dampak pergeseran pengaturan kawasan pariwisata dan sistem pusat permukiman dalam revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan ruang dalam Revisi Perda RTRW

¹⁴ Ramadhan and Murti, “Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Metropolitan Sarbagita.”

Kabupaten Tabanan Tahun 2023 serta implikasinya terhadap perlindungan lahan pertanian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), khususnya konsep perlindungan lahan pertanian, ketahanan pangan, daerah penyangga, serta *economic analysis of law* sebagai kerangka analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan pemerintahan daerah, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif untuk menjawab rumusan masalah mengenai potensi alih fungsi lahan pertanian pasca revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan serta latar belakang kebijakannya dari perspektif *economic analysis of law*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang Revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan dari Perspektif *Economic Analysis of law*

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2012, dan kemudian dituangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 2012. Perda ini kemudian menjadi pedoman dasar pengaturan tata ruang wilayahnya. Namun dalam perjalanannya perda ini mesti ditinjau kembali/direvisi dalam setiap lima tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007, pasal 16 ayat (1). Tujuan dari peninjauan kembali adalah untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan tata ruang.

Pelaksanaan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang RTRW Tahun 2012-2032 dari ditetapkan Perda ini telah berjalan lebih dari sepuluh tahun sejak ditetapkan tanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Tata Ruang dapat ditinjau kembali. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 93, juga menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan kegiatan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 dengan kesimpulan bahwa terjadi penyimpangan kurang dari 20% sehingga direkomendasikan untuk melakukan revisi melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 180/362/HK&HAM/2017 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 serta untuk mengakomodasi perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika internal di Kabupaten Tabanan.

RTRW Kabupaten Tabanan sebagai matra ruang RPJPD Kabupaten Tabanan, berlandaskan asas Tri Hita Karana yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya, yang penerapannya adalah:

- a. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRW Kabupaten ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya.
- b. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan beradab, serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal dan sejahtera.
- c. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi Bali masa kini maupun generasi Bali masa depan.

Materi muatan didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan karena itu sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- b. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
- c. kawasan strategis kabupaten;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang meliputi ketentuan KKPR, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selain itu, terdapat fakta bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Tabanan cukup strategis dimana wilayah pesisir/ sempadan pantai diminati investor untuk kemudian membangun infrastruktur pariwisata. Sementara terdapat ketentuan Perda RTRW lama yang *notabene* lebih membatasi pembangunan pariwisata. Perluasan kawasan pariwisata dari sebelumnya terfokus pada Kawasan Pariwisata Soka seluas ± 1.065 hektare menjadi kawasan pariwisata seluas ± 3.468 hektare yang tersebar di delapan kecamatan dapat dianalisis sebagai upaya menciptakan efisiensi alokasi sumber daya ruang (*efficient allocation of land use*).¹⁵

¹⁵ Weiwei Zheng et al., "Optimising Land Use Allocation to Balance Ecosystem Services and Economic Benefits-A Case Study in Wuhan, China," *Journal of Environmental Management* 248 (2019): 109306.

Kabupaten Tabanan sebagai daerah penyangga yang mempertahankan wilayahnya sebagai lumbung beras diduga tidak terlalu memberikan keuntungan secara ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang lebih terbuka terhadap pariwisata seperti Kabupaten Badung. Hal mana dibuktikan dengan pendapatan daerah yang sangat signifikan perbedaannya. Kabupaten Tabanan pun tidak mendapatkan kompensasi dari aspek ekonomi atas predikatnya sebagai daerah penyangga.¹⁶ Sehingga guna meningkatkan pendapatan daerah yang diharapkan akan digunakan untuk memajukan berbagai sektor, maka dirasa perlu untuk melakukan revisi Perda RTRW yang salah dua aspek yang menjadi objek utama revisi yakni mengenai wilayah pariwisata dan permukiman. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043.

Apabila dikaji melalui pendekatan EaL, pergeseran status daerah penyangga Kabupaten Tabanan pasca disahkannya Perda RTWR dimaksud merupakan respon atas keadaan dimana Kabupaten Tabanan sebagai daerah penyangga tidak secara optimal mendapatkan insentif dari sisi ekonomi. Dari perspektif kepariwisataan, tidak sedikit wisatawan domestik dan mancanegara menjadikan Tabanan sebagai tempat wisata favorit yang berkaitan dengan keasrian alamnya antara lain Subak, perbukitan, danau, dan lain sebagainya. Namun pengaturan sebagai daerah penyangga membuat cukup banyak lahan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk membangun akomodasi pariwisata seperti hotel, resort, villa dan lain-lain oleh karena peruntukan lahan hijau yang diatur pada Perda RTRW yang lama. Padahal, fasilitas akomodasi dimaksud dapat menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana yang didapat Kabupaten Badung.

Disisi lain, dipertahankannya status Tabanan sebagai daerah penyangga dengan pengaturan lahan hijau yang signifikan, secara ekonomi tidak memberikan nilai tambah bagi PAD-nya. Dewasa ini pun dana hibah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan Kabupaten Badung dianggap belum signifikan apabila dibandingkan dengan potensi ekonomi yang "hilang" akibat pembatasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tabanan. Dari sudut pandang EaL, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban dan manfaat (*cost and benefit imbalance*) yang ditanggung oleh Kabupaten Tabanan sebagai daerah penyangga. Tabanan menanggung biaya ekologis dan sosial dalam bentuk pembatasan pemanfaatan ruang, sementara manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh daerah lain yang lebih permisif terhadap pengembangan pariwisata.

Pendekatan EaL memandang hukum sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam konteks ini, pengaturan tata ruang dalam Perda RTRW lama dapat dikatakan belum sepenuhnya efisien secara ekonomi karena menimbulkan *opportunity cost* yang cukup besar. Lahan-lahan strategis, khususnya di kawasan pesisir dan wilayah dengan daya tarik wisata tinggi, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan ekonomi produktif. Akibatnya, potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, serta

¹⁶ Ahmad Sidiq et al., "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Pandak Gede Kabupaten Tabanan," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 10, no. 2 (2020): 329-37.

penguatan ekonomi lokal menjadi terhambat. Padahal, Kabupaten Tabanan dianggap memiliki potensi memadai khususnya dari sektor pariwisata.¹⁷

Revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023–2043 dapat dipahami sebagai upaya hukum untuk mengoreksi ketidakefisienan tersebut. Dengan membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata dan permukiman, hukum tata ruang difungsikan sebagai mekanisme pencipta insentif ekonomi. Penetapan kawasan pariwisata yang lebih luas dan tersebar di berbagai kecamatan memungkinkan terjadinya diversifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga ketergantungan pada satu kawasan tertentu dapat dikurangi. Dalam kerangka ekonomi hukum, kebijakan ini berpotensi menurunkan konsentrasi manfaat ekonomi (*economic concentration*) dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan antarwilayah.

Namun demikian, revisi RTRW tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Prinsip Tri Hita Karana yang menjadi landasan filosofis RTRW Kabupaten Tabanan menunjukkan adanya upaya internalisasi nilai-nilai non-ekonomi ke dalam pengaturan hukum. Dalam perspektif EaL, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi eksternalitas (*internalizing externalities*). Pembatasan tertentu terhadap kawasan suci, kawasan lindung, dan ruang berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mencegah biaya sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar di masa depan, seperti kerusakan ekosistem, konflik sosial, dan degradasi nilai budaya.

Dengan kata lain, Perda RTRW 2023–2043 berusaha mencari titik temu antara efisiensi ekonomi dan keberlanjutan. Pengembangan pariwisata dan permukiman diarahkan agar tidak menghilangkan fungsi ekologis dan spiritual ruang, melainkan mengoptimalkan nilai guna lahan secara proporsional. Dari sudut pandang ekonomi hukum, kebijakan ini mencerminkan pendekatan *long-term efficiency*, di mana keuntungan ekonomi jangka panjang lebih diutamakan dibandingkan eksploitasi ruang yang bersifat sesaat.

Lebih lanjut, pemberian kepastian hukum melalui penataan ruang yang lebih jelas dan adaptif juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Kepastian mengenai peruntukan ruang, kawasan strategis, serta ketentuan pemanfaatan ruang memberikan sinyal positif bagi investor. Dalam kerangka EaL, kepastian hukum berfungsi menurunkan biaya transaksi dan risiko usaha. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan minat investasi yang berkualitas dan terkontrol, bukan investasi spekulatif yang berpotensi merugikan daerah.

Dengan demikian, perubahan Perda RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023–2043 dapat dipandang sebagai respon rasional atas ketidakseimbangan ekonomi yang selama ini dialami oleh Kabupaten Tabanan sebagai daerah penyangga. Revisi ini bukan semata-mata bentuk liberalisasi pemanfaatan ruang, melainkan strategi hukum untuk mendistribusikan kembali manfaat ekonomi secara lebih adil, tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi identitas Tabanan.

3.2. Pergeseran Status Daerah Penyangga Kabupaten Tabanan pasca disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2023-2043

Konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi secara luas, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

¹⁷ Indah Permatasari et al., "The Model of Tourism Village Development in the District of Tabanan," *Sociological Jurisprudence Journal* 2, no. 1 (2019): 6–12.

undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat sebagaimana tertuang pada Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945. Kemudian, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dimaksud sebagaimana diatur pada ayat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.¹⁸ Atas kewenangan pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dan tugas pembantuan yang diberikan konstitusi dimaksud, agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintahan pusat, ditentukan pula hubungan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD NRI 1945. Sehingga pemerintah daerah berhak untuk membuat kebijakan salah satunya berkaitan pengaturan tata ruang wilayahnya, termasuk namun tidak terbatas pada Kabupaten Tabanan.

Revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan telah disahkan pada tahun 2024. Revisi Perda dimaksud berpotensi terjadi pergeseran kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang pada Kabupaten Tabanan. Paling tidak, terdapat 2 aspek yang menjadi sorotan pada Perda RTRW Kabupaten Tabanan yang terbaru yakni mengenai pengembangan Kawasan strategis yang memiliki potensi pariwisata serta wilayah permukiman yang kian diperluas.

Pada Pasal 8 Perda RTRW Kabupaten Tabanan 2023, diatur bahwa pemerataan pengembangan Wilayah sesuai karakter dan potensi Wilayah yang berkelanjutan. Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pemerataan pengembangan Wilayah sesuai karakter dan potensi Wilayah yang berkelanjutan;
- b. pengintegrasian pusat pelayanan yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perdesaan;
- c. peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar Kawasan Perkotaan dan antar Kawasan Perdesaan; dan
- d. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana Wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah dimaksud berimplikasi pada perubahan besaran peruntukan Kawasan. Perubahan peruntukan Kawasan yang perlu dicermati lebih mendalam yakni pengembangan wilayah pariwisata dan permukiman pasca revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan 2023 yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

3.2.1 Pengembangan Wilayah Pariwisata

Pemerataan pengembangan Wilayah sesuai karakter dan potensi Wilayah yang berkelanjutan dapat berupa pariwisata sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Tabanan 2023 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan potensi Kawasan Perkotaan Tabanan, Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul, Kawasan Efektif Pariwisata Soka, Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, Kawasan Agropolitan Baturiti, Kawasan Agropolitan Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan, Kawasan Agropolitan Penebel, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

¹⁸ Nabila Alif Radika Shandy and Allan Fatchan Ghani Wardhana, "Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93-114.

- Kerambitan, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwas dan Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pandak Gede dan Sekitarnya;
- b. mengembangkan Kawasan pembangkit perekonomian Wilayah dengan kegiatan unggulan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri;
 - c. membangun iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Pada Perda sebelumnya, kawasan pariwisata merupakan Kawasan strategis meliputi Kawasan pariwisata soka kurang lebih 1.065 hektar terdiri atas:

- a. Desa lalanglinggah kecamatan selemadeg barat
- b. Desa antap dan desa brembeng di kecamatan selemadeg
- c. Desa beraban dan desa tegalmengkeb di kecamatan selemadeg timur dan
- d. Desa kelating dan desa tibubiu di kecamatan kerambitan

Setelah perubahan Kawasan Pariwisata pada pasal 39 sebagai berikut:

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, seluas kurang lebih 3.468 (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Baturiti;
- b. Kecamatan Kediri;
- c. Kecamatan Kerambitan;
- d. Kecamatan Pupuan;
- e. Kecamatan Selemadeg;
- f. Kecamatan Selemadeg Barat;
- g. Kecamatan Selemadeg Timur; dan
- h. Kecamatan Tabanan.

Dalam konteks Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023, perubahan pengaturan kawasan pariwisata menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum tata ruang dari pendekatan sektoral-terbatas menuju pendekatan spasial-ekonomis yang lebih luas dan terintegrasi.

Dalam perspektif EaL, kebijakan ini berpotensi menciptakan economies of scale dan economies of scope, karena aktivitas pariwisata tidak lagi terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu yang berisiko menimbulkan *overcrowding*, degradasi lingkungan, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah. Dengan distribusi kawasan pariwisata yang lebih merata, biaya eksternal (*negative externalities*) seperti kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan, sementara manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara lebih luas kepada masyarakat lintas kecamatan. Hal mana sesuai dengan ide pariwisata berkelanjutan dimana regulasi pemerintah mengambil peran penting dalam menata keseimbangan pariwisata dan kelestarian lingkungan.¹⁹

3.2.2 Perubahan Sistem Pusat Permukiman

Selain pariwisata terdapat perubahan sistem pusat permukiman yang relatif signifikan dengan Perda RTRW tahun 2012. Pasal 13 Sistem Pusat Permukiman sebagai berikut:

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan

¹⁹ Iwan Harsono et al., *Pariwisata Berkelanjutan: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Perkotaan Bajera di Kecamatan Selemadeg.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Wanasari di Kecamatan Tabanan;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot di Kecamatan Kediri;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede di Kecamatan Kediri;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Penebel di Kecamatan Penebel;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Baturiti di Kecamatan Baturiti;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Barat di Kecamatan Selemadeg Barat;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Marga di Kecamatan Marga;
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Selemadeg Timur di Kecamatan Selemadeg Timur;
 - j. Pusat Pelayanan Kawasan Pupuan di Kecamatan Pupuan;
 - k. Pusat Pelayanan Kawasan Luwus di Kecamatan Baturiti; dan
 - l. Pusat Pelayanan Kawasan Kerambitan di Kecamatan Kerambitan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tabanan yang didukung Pusat Pelayanan Kawasan Wanasari, Pusat Pelayanan Kawasan Tanah Lot, dan Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kediri meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan Pejaten;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Marga.
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Baturiti.
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Penebel.
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kerambitan.
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg Timur.
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg.
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemadeg Barat.
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Pupuan.
- (6) Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas kurang lebih 12.283 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga) hektar atau 15 (lima belas) persen dari keseluruhan luas wilayah meliputi kawasan permukiman perkotaan; dan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) Perda RTRW tahun 2012.

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan permukiman di kawasan perkotaan Tabanan dan kawasan

permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi kawasan perkotaan Pupuan, Bajera, Baturiti, Penebel, Lalanglinggah, Marga, Megati, Sembunggede, Candikuning dan Kerambitan. Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya. Kawasan Permukiman pasal 40 diatur sebagai berikut:

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, seluas kurang lebih 15.281 (lima belas ribu dua ratus delapan puluh satu) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.666 (tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.613 (tujuh ribu enam ratus tiga belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Baturiti;
 - b. Kecamatan Kerambitan;
 - c. Kecamatan Marga;
 - d. Kecamatan Penebel;
 - e. Kecamatan Pupuan;
 - f. Kecamatan Selemadeg;
 - g. Kecamatan Selemadeg Barat; dan
 - h. Kecamatan Selemadeg Timur.

Kawasan Strategis Kabupaten pada aspek Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten pada Perda RTRW Kabupaten Tabanan 2023 yakni:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain perubahan signifikan pada pengaturan kawasan pariwisata, Perda RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023 juga menunjukkan pergeseran kebijakan yang cukup mendasar dalam sistem pusat permukiman apabila dibandingkan dengan Perda RTRW Tahun 2012. Perubahan ini tercermin dari penataan kembali hierarki pusat permukiman, perluasan cakupan pusat pelayanan kawasan, serta penyesuaian luasan dan sebaran kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Dalam perspektif EaL, sistem pusat permukiman tidak semata-mata dipahami sebagai klasifikasi administratif wilayah, melainkan sebagai instrumen hukum yang secara langsung memengaruhi efisiensi distribusi kegiatan ekonomi, pergerakan penduduk, serta biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat. Penetapan pusat kegiatan dan pusat pelayanan berimplikasi pada arah investasi infrastruktur, lokasi kegiatan usaha, serta nilai ekonomi lahan di sekitarnya.

4. Kesimpulan

Revisi Perda RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2023–2043 menunjukkan adanya pergeseran kebijakan tata ruang yang signifikan, khususnya melalui perluasan kawasan pariwisata dan permukiman. Kebijakan ini berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif dan berpotensi mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara tidak tepat guna, terutama di wilayah dengan intensitas

pembangunan yang tinggi. Pergeseran tersebut menandai perubahan peran Kabupaten Tabanan dari daerah penyangga pangan menuju wilayah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka. Dari perspektif EaL, revisi RTRW dapat dipahami sebagai respon atas ketidakseimbangan antara beban ekologis dan manfaat ekonomi yang selama ini ditanggung Kabupaten Tabanan. Pengaturan tata ruang sebelumnya menimbulkan *opportunity cost* yang tinggi akibat terbatasnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi produktif. Namun demikian, optimalisasi ekonomi melalui revisi RTRW harus diimbangi dengan instrumen pengendalian yang efektif agar tidak menimbulkan biaya sosial dan ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang pasca revisi perlu diarahkan pada efisiensi ekonomi jangka panjang dengan tetap menjamin perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono, Iwan, Ida Wayan Demung, Loso Judijanto, Heni Pridia Rukmini Sari, and Deni Dwi Ananti. *Pariwisata Berkelanjutan: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Jurnal

Ansari, Muhammad Nur, Syamsul Bachri, and Kahar Lahae. "Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 135–51.

Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): 5632.

Moeliono, T. P., & Soetoprawiro, K. (2020). Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 409-440.

Permatasari, Indah, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "The Model of Tourism Village Development in the District of Tabanan." *Sociological Jurisprudence Journal* 2, no. 1 (2019): 6–12.

Ramadhan, Syahri, and Ratna Patmawati Wisnu Murti. "Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Metropolitan Sarbagita." *Tunas Agraria* 7, no. 3 (2024): 303–25.

Shandy, Nabila Alif Radika, and Allan Fatchan Ghani Wardhana. "Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114.

Sidiq, Ahmad, Ida K Armeli, and NI KA Siwalatri. "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Pandak Gede Kabupaten Tabanan." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 10, no. 2 (2020): 329–37.

Suryawan, M. P. (2018). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung pelestarian subak. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(2), 145-152.

Zheng, Weiwei, Xinli Ke, Bangyong Xiao, and Ting Zhou. "Optimising Land Use Allocation to Balance Ecosystem Services and Economic Benefits-A Case Study in Wuhan, China." *Journal of Environmental Management* 248 (2019): 109306.

Website

- _____. (2022), *Pengamat Sebut Ketahanan Pangan RI Melemah, Ini Buktinya!*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220614112752-8-346880/pengamat-sebut-ketahanan-pangan-ri-melemah-ini-buktinya>.
- _____. (2022), *Tiga Tahun Terakhir di Tabanan, Alih Fungsi Lahan 322,15 Hektar*, <http://bisnisbali.com/tiga-tahun-terakhir-di-tabanan-alih-fungsi-lahan-32215-hektar/>.
- _____. (2023) *Global Food Security Index, Economist Impact*, <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/>.
- Annasa Rizki Kamalina, (2022), *Ngeri! FAO Ungkap Ancaman Krisis Pangan Makin Nyata, Ini Datanya*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587950/ngeri-fao-ungkap-ancaman-krisis-pangan-makin-nyata-ini-datanya>.
- Emir Yanwardhana, *RI Waspada! Jokowi Kirim Warning Ancaman Krisis Pangan Dunia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231124085006-4-491649/ri-waspada-jokowi-kirim-warning-ancaman-krisis-pangan-dunia>.
- Putu Agus Pransuamitra, *Ketahanan Pangan RI di Bawah Rata-rata Dunia, Begini Faktanya*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini-faktanya>
- Ruth Intan Sozometa, (2020), *Dirjen PSP Kementan: Jaga Ketahanan Pangan dengan Mengurangi Alih Fungsi Lahan*, <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/dirjen-psp-kementan-jaga-ketahanan-pangan-dengan-mengurangi-alih-fungsi-lahan>
- Yohana Artha Uly, (2021), *Mentan: Alih Fungsi dari Lahan Pertanian di 2019 Capai 150.000 Hektar*, <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/140755726/mentan-alih-fungsi-dari-lahan-pertanian-di-2019-capai-150000-hektar>